

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PERKOSAAN YANG MENGALAMI TRAUMATIK BERAT

Riski Mubarraq

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Email: riskimubarrag99@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data yang diperoleh simfoni PPA mengatakan korban kekerasan seksual berjumlah 2.632 dengan perincian 544 korban laki-laki dan 2.277 adalah perempuan dan apabila dipersentasekan sebanyak 19,2 % untuk laki-laki dan perempuan 80,8%. Dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Bagaimana kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia yang mengalami traumatik berat dan Bagaimana prospek pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan yang mengalami traumatik dalam hukum pidana dimasa yang akan datang Adapun hasil Penelitian yang diperoleh yakni Adanya sebuah kerangka Hukum yang Masih Kurang Komprehensif, meski UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memperkuat perlindungan korban, implementasinya belum optimal. Mekanisme restorative justice dan perlindungan saksi (UU No. 13 Tahun 2006) belum sepenuhnya efektif melindungi korban dari tekanan sistem peradilan dan Perlunya Reformasi Hukum yang Berperspektif Korban Sistem hukum pidana saat ini masih cenderung berfokus pada pelaku (offender-oriented), sehingga perlu pergeseran paradigma ke pendekatan yang lebih melindungi korban, terutama korban perkosaan yang mengalami trauma berat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perkosaan, Traumatik, KUHP Baru.

ABSTRACT

Based on the data obtained by the PPA symphony, the number of victims of sexual violence was 2,632, with details of 544 male victims and 2,277 female victims, and if the percentage is 19.2% for men and 80.8% for women. In imposing criminal sanctions, judges often give criminal sanctions that are too light to defendants who are proven to have committed the crime of rape. In this study using the normative juridical research method, the scope of the problem in this study can be formulated, namely: How is the policy for protecting rape victims in positive Indonesian criminal law who experience severe trauma and What are the prospects for regulating/formulating the protection of rape victims who experience trauma in criminal law in the future? The results of the research obtained are: There is a legal framework that is still less comprehensive, even though Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) has strengthened victim protection, its

implementation has not been optimal. Restorative justice and witness protection mechanisms (Law No. 13 of 2006) have not been fully effective in protecting victims from the pressures of the judicial system. The current criminal justice system still tends to be offender-oriented, necessitating a paradigm shift to an approach that better protects victims, especially rape victims who experience severe trauma.

Keywords: Crime, Rape, Traumatic, New Criminal Code.

1. PENDAHULUAN

Menurut Barda Nawawi Arief.¹ Kebijakan atau upaya penanggulangan suatu kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari Integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan data yang diperoleh simfoni PPA mengatakan korban kekerasan seksual berjumlah 2.632 dengan perincian 544 korban laki-laki dan 2.277 adalah perempuan dan apa bila dipersentasekan sebanyak 19,2 % untuk laki-laki dan perempuan 80,8% .² Sedangkan data yang diperoleh dari penggabungan beberapa lembaga oleh komnas perempuan tercatat Dalam laporan ini disebutkan bahwa pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di ketiga lembaga ini mencapai 34.682 korban, dengan rincian Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, Sintas Puan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban. Data ini menunjukkan bahwa

upaya sinergi telah menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³ Sedangkan kata Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini Penanggulangan kejahatan di satu sisi untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri.

Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.⁴

¹ Arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 13 Februari 2025 pukul10.57 Wib.

³ Lihat Ketentuan Umum angka 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

⁴ J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kerugian yang bersifat immaterial atau penderitaan non fisik sudah sepatasnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban perkosaan bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terjadinya korban perkosaan dapat dianggap sebagai gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya. Dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, dimana tindak pidana perkosaan yang menimpanya tersebut telah merusak fisik dan jiwanya serta menghancurkan masa depannya.

TINJAUAN TEORI

Pengertian Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai dua hal pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁵

⁵ Sudarto, Hukum Pidana I A, FH UNDIP, Semarang 1975,

Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan yang bersifat komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya. Kebijakan hukum pidana merupakan pekerjaan teknik perundang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan yang bersifat komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya.

Kebijakan hukum pidana bila dikaitkan dengan pendapat Prof. Sudarto mengenai politik hukum, kebijakan hukum pidana merupakan usaha dalam mengadakan pemilihan atau mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan di masa yang akan datang, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dilakukan dengan berbagai macam cara, yang salah satunya dengan mengadakan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan mengadakan reorientasi dan reformasi hukum pidana sehingga sesuai dengan nilai-nilai sentral politik, filosofi dan budaya yang terdapat pada masyarakat Indonesia.

Dengan pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah sosial untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Disamping itu dengan pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kejahatan dan memperbaharui substansi

hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pengertian Perkosaan dan Korban

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagah.⁶ Dalam kamus lain kata perkosa diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dalam Pasal 285. Pasal 285 KUHP tersebut menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan

pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia (HAM) seperti yang dikemukakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro.⁸

Dalam Resolusi PBB tentang “Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse Of Power”⁹ dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pengertian korban ini termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.

Perlindungan Korban

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair

⁶ im Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

⁷ W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

⁸ Boy Mardjono Reksodiputro, dalam Sahetapy Et, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Dalam masalah perlindungan hukum bagi korban, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan. Adanya korban kejahatan tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kejahatan itu sendiri, namun selama ini perhatian terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perhatian terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini yakni yuridis normative. Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif¹⁰ yang mengkaji tentang kebijakan hukum pidana dalam Perlindungan korban perkosaan. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundangan undangan serta putusan pengadilan.

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan dilakukan dalam bentuk

¹⁰ Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normative.

kepuustakaan yakni data primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan cara, yakni melalui studi kepustakaan (library research), membaca-baca, mengutip buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Yang Mengalami Troumatik Berat

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina).

Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani.

Penderitaan yang dialami dan diderita menjadikan korban perkosaan berusaha

¹¹ shaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.

melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa perkosaan itu telah terjadi. Korban perkosaan berusaha menyimpan peristiwa perkosaan tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya.

Korban perkosaan percaya bahwa rumah sakit, polisi dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya perkosaan serta ketakutan atau kekawatiran tidak seorangpun menerima perkosaan itu menurut versinya.

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa :” Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesejahteraan dan kesehatan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang

diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya”.¹²

A. Prospek Pengaturan/Formulasi Perlindungan Korban Perkosaan Yang Mengalami Traumatik Dalam Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang

Bangsa Indonesia telah melakukan usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satunya dengan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Rancangan Undang-Undang KUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Usaha pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan aturan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini karena dalam kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia dimana ketentuan-ketentuan hukum yang tidak

¹² James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.

tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Kewajiban Adat” yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana.

Nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi, namun pelaksanaan asas legalitas dan larangan analogi tetap ada dalam Rancangan UU KUHP tersebut. Rancangan UU KUHP juga mengatur mengenai jenis pidana dan cara pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandang dari segi fisik maupun psikis anak berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, pengaturan mengenai jenis pidana dan pemidanaan secara khusus terhadap anak dikaitkan karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 423 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun:
 - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan

tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

- d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah
 - e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya;
 - f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :
 - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan;
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Pasal 423 Rancangan UU KUHP yang menyebutkan batas minimal pidana bagi pelaku perkosaan adalah tiga tahun dan maksimal 12 tahun, merupakan kemajuan dibanding dengan Pasal 285 KUHP yang memberi ancaman hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal 12 tahun. Pencantuman ancaman pidana minimum khusus (tiga tahun pidana penjara) dimaksudkan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang seringkali harus kecewa atas putusan hakim yang dianggap kurang memperhatikan “pandangan masyarakat”

maupun “pengaruh tindak pidana terhadap korban”.

4. SIMPULAN

- a. Adanya sebuah kerangka Hukum yang Masih Kurang Komprehensif, meski UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memperkuat perlindungan korban, implementasinya belum optimal. Karena korban perkosaan sering menghadapi proses hukum yang berbelit, reviktimisasi, dan kurangnya dukungan psikologis. Perlindungan Hukum dan Psikologis Belum Memadai, Korban trauma berat sering kali tidak mendapat pendampingan hukum dan psikososial yang memadai selama proses peradilan. Mekanisme restorative justice dan perlindungan saksi (UU No. 13 Tahun 2006) belum sepenuhnya efektif melindungi korban dari tekanan sistem peradilan. Serta Perlunya Edukasi Masyarakat dan Pencegahan antara lain Sosialisasi hukum kekerasan seksual harus masif untuk mengurangi stigma dan mendorong korban melapor. Pencegahan melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender perlu ditingkatkan.
- b. Perlunya Reformasi Hukum yang Berperspektif Korban Sistem hukum pidana saat ini masih cenderung berfokus pada pelaku (offender-oriented), sehingga perlu pergeseran paradigma ke pendekatan yang lebih melindungi korban, terutama korban perkosaan yang mengalami trauma berat. Dan mencakup aspek psikologis, medis, dan hukum untuk meminimalisir reviktimisasi (trauma berulang selama

proses hukum). Penguatan Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyidikan yang Ramah Korban Diperlukan aturan khusus yang mengatur: - Proses pemeriksaan korban oleh penyidik terlatih (misalnya, menggunakan metode trauma-informed approach). Pembatasan pemeriksaan berulang yang dapat memperparah trauma. - Penggunaan alat bukti alternatif (seperti rekaman CCTV, kesaksian ahli psikologi, atau bukti digital) untuk mengurangi beban korban. Serta Prospek ke Depan: Legislasi Khusus dan Implementasi, diperlukan revisi KUHP dan KUHP atau pembentukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual secara komprehensif (seperti UU TPKS dengan implementasi yang lebih kuat). Pengembangan lembaga pendukung korban (seperti victim support center) yang terintegrasi dengan sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Sudarto, Hukum Pidana I A, FH UNDIP, Semarang 1975, im Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Boy Mardjono Reksodiputro, dalam Sahetapy Et, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

shaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.

James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofisatas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 13 Februari 2025 pukul 10.57 Wib.

Lihat Ketentuan Umum angka 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

Penulis: **Riski Mubarraq**

Lahir di Peudada pada Tanggal 17 Agustus 2000